

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH DALAM PERADILAN AGAMA MELALUI JALUR MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S.H)
jurusan hukum ekonomi syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar

OLEH

SRI RAHMI KURNIATI

NIM: 105251109918

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DALAM PERADILAN AGAMA MELALUI JALUR MEDIASI DI PENGADILAN
AGAMA MAKASSAR**



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S.H) jurusan hukum ekonomi syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

SKRIPSI

OLEH

SRI RAHMI KURNIATI

NIM: 105251109918

13/12/2022

kep
Smb-Alumni

P2700821MES/2209
KUR
t³

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914
Makassar 90223

جامعة محمدية
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi: "Tinjauan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam peradilan agama melalui jalur mediasi"

Nama Sri Rahmi Kurniati

NIM 10251109918

Fakultas/Prodi Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan di depan tim penguji seminar skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 19 Juli 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. St. Saleha Majid, S.Ag., M.H.I
NIDN: 0911037502

Pembimbing II

Husanuddin, SE., Sy., ME
NIDN: 0927128903



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi saudara Sri Rahmi Kurniati, NIM. 105 25 11099 18 yang berjudul "Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Peradilan Agama Melalui Jalur Mediasi di Pengadilan Agama Makassar." telah diujikan pada hari Senin, 10 Muharram 1444 H./08 Agustus 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Muharram 1444 H.

Makassar

08 Agustus 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

Sekretaris : Hasanuddin, S.E.,Sy., M.E. (.....)

Anggota : Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

: Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Pembimbing I : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M. Hi. (.....)

Pembimbing II : Hasanuddin, S.E.,Sy., M.E. (.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amrah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIM. 774 234

Handwritten signature of Dr. Amrah Mawardi

Handwritten signatures of the examination board members



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 10 Muharram 1444 H./08 Agustus 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Sri Rahmi Kurniati**

NIM : 105 25 11099 18

Judul Skripsi : Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Peradilan Agama Melalui Jalur Mediasi di Pengadilan Agama Makassar.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0906077301

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)
2. Hasanuddin, S.E., Sy., M.E. (.....)
3. Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)
4. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM 774 234

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahmi Kurniati

Nim : 105251109918

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuat oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 20 Dzulqa'dah 1443 H

20 Juni 2022 M

Yang Membuat Pernyataan



Sri Rahmi Kurniati
NIM.105251109918

**Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam
Peradilan Agama Melalui Jalur Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar**

ABSTRAK

Sri Rahmi Kurniati, 105251109918, 2022, *Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Peradilan Agama Melalui Jalur Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar.* Dibimbing oleh Saleha Majid dan Hasanuddin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Peradilan Agama Melalui Jalur Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar. Penelitian dilaksanakan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya, kecamatan Biringkanaya kota Makassar Sulawesi Selatan yang berlangsung selama 1 bulan mulai dari Mei 2022 sampai juni 2022. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan teknik bebas terpimpin dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Ibu Dra Kartini dan Abdul Rahman S.H hakim dan juga panitera . Dokumentasi bersumber dari buku maupun data yang berkaitan dengan Praktik Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Peradilan Agama Melalui Jalur Mediasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar dapat diselesaikan melalui proses Mediasi, hal ini sudah diimplementasikan sejak diterbitkannya aturan dalam diatur dalam pasal 3 sampai pasal 14 peraturan mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi. Tahapan pramediasi adalah tahap dimana para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka. Sehingga peranan mediator dala memediasi sengketa ekonomi syariah yaitu dengan dua cara, Hanya sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran proses mediasi (facilitative approach). Bisa memberikan saran dan pertimbangan hukum (evaluative approach). Dalam memediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama tidak ada yang selesai dalam proses mediasi. Implikasi penelitian ini adalah Dengan adanya proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan dikehendaki adanya peningkatan dalam proses penyelesaian perkara utamanya dalam mediasi. Agar proses mediasi berjalan maksimal dan para pihak merasa puas serta tidak ada pihak yang dirugikan. Diharapkan dapat berdampak pada peningkatan terhadap keberhasilan mediator dalam memediasi pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

Kata kunci: Mediasi, Sengketa Ekonomi, Pengadilan Agama Kelas 1A

Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Peradilan Agama Melalui Jalur Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar

ABSTRACT

Sri Rahmi Kurniati, 105251109918, 2022 Overview of the Effectiveness of Sharia Economic Dispute Resolution in the Religious Courts Through Mediation in the Makassar Religious Courts. Supervised by Saleha Majid and Hasanuddin.

This study uses a qualitative method with the aim of knowing the Effectiveness Review of Sharia Economic Dispute Resolution in the Religious Courts Through Mediation in the Makassar Religious Courts. The study was carried out on Jl. Pioneer of Independence KM. 14, Daya Village, Biringkanaya sub-district, Makassar City, South Sulawesi, which lasts for 1 month starting from May 2022 to June 2022. Data collection techniques were carried out through interviews with guided free techniques and documentation. Interviews were conducted with Mrs. Dra Kartini and Abdul Rahman S.H, the judge and also the clerk. Documentation is sourced from books and data relating to the Practice of Reviewing the Effectiveness of Sharia Economic Dispute Resolution in Religious Courts Through Mediation.

The results show that the settlement of sharia economic disputes at the Makassar Religious Court can be resolved through the Mediation process, this has been implemented since the issuance of the rules stipulated in article 3 to article 14 of the Supreme Court of the Republic of Indonesia no. 2 of 2003 PERMA Number 1 of 2008 concerning Mediation Procedures in Courts, and PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. Mediation in court is divided into two stages, namely the pre-mediation stage and the stage of mediation implementation. The premediation stage is the stage where the parties appoint a mediator as a third party who will help resolve their dispute. So that the role of the mediator in mediating sharia economic disputes is in two ways, only as a facilitator who regulates the smoothness of the mediation process (facilitative approach). Can provide advice and legal considerations (evaluative approach). In mediating sharia economic disputes in the Religious Courts, nothing has been completed in the mediation process. The implication of this research is that with the mediation process carried out by the mediator in the Court, it is desired that there be an increase in the process of resolving cases, especially in mediation. So that the mediation process runs optimally and the parties are satisfied and no party is harmed. It is hoped that it will have an impact on increasing the success of mediators in mediating litigants in the Religious Courts.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil aalamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt.karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya, sampai kepada umatnya hingga akhir zaman, amin ya rabbal aalamiin.

Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak terduga, doa yang tak pernah terputus dari kedua orang tuaku tercinta, Jusriani dan Jusman yang selalu senantiasa mendoakan dalam setiap langkah dan sujud memberi dukungan moral maupun material selama menempuh pendidikan, yang senantiasa memberikan penulis motivasi, nasihat, yang merupakan sosok luar biasa dalam hidup saya terimalah persembahan kecil ini dari anakmu ini yang dalamnya ada begitu banyak pengorbanan dan jerih payah yang sangat luar biasa. Dan terima kasih kepada saudara saya sappewali beserta sang istri, muh. fauzan yang selama ini selalu memberikan dukungan dan juga semangat selama ini. beserta keluarga besar saya family Masba yang senantiasa memberikan semangat motivasi serta perhatian kalian. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan selama menempuh pendidikan, serta seluruh dosen dan staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.

4. Dr.St.Saleha Majid,S.Ag.,M.H.I dan Hasanuddin, SE., Sy.,ME terima kasih telah membimbing saya hingga pada tahap penyelesaian saat ini.
5. Andi NurfadillahBeserta sepupuku yang tidak bisa kusebut satu-persatu namanya juga Teman-temanWisudawan 2022 yang hebat, serta tentunya kepada sahabat- sahabat penulis HES C Terimakasih sudah saling mendukung sampai saat ini dan juga kepada Exo (Park chanyeol,sehun,Do,xiumin,suho,baekhyun,kai,chendan lay)yang selama ini selalu memberikan saya hiburan.
6. Dan yang paling terakhir keluarga besar penulis yang selalu setia memberi dukungan baik moral maupun moril, saya ucapkan terima kasih banyak.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis.

Makassar, 21 juli 2022
Penulis



Sri Rahmi Kurniati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Sengketa Ekonomi Syariah	6
B. Mediasi Dalam Lembaga Pengadialan Agama	11
C. Dasar Hukum Mediasi	14
BAB III METODE PENELITIAN	

A. Jenis Penelitian	17
B. Lokasi Penelitian	18
C. Objek Penelitian	18
D. Fokus Penelitian dan Deskriptif	18
E. Sumber Data	18
F. Instrumen Penelitian	19
G. Teknik Pengumpulan Data	20
H. Teknik Analisis Data	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian	23
B. Hasil dan Pembahasan	39
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Implikasi Data	55
DAFTAR PUSTAKA	56
RIWAYAT HIDUP	59
LAMPIRAN	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan status mayoritas muslim saat ini mulai menjalankan ibadah dan muamalah sesuai ketentuan syariah secara kaffah yang sebelumnya bermuamalah masih menggunakan cara konvensional, ribawi, Dualisme, ibadah sesuai ketentuan syariah namun transaksi ribawi. Ekonomi syariah mulai tumbuh di Indonesia tahun 1990an. Sejak kembalinya para cendikia muda dari menuntut ilmu di berbagai negara yang sudah menjalankan ekonomi secara islami. Dengan semakin pesat dan beragamnya bentuk-bentuk perekonomian syariah, maka semakin banyak pula permasalahan yang timbul akibatnya. Pertentangan atau konflik antara dua orang atau lebih tentang suatu hak dan kewajiban yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman terhadap suatu yang disepakati dalam perjanjian. Pertentangan dan konflik tersebut tentunya tidak baik bagi perkembangan keuangan syariah kedepannya. Diperlukan penyelesaian permasalahan, baik dengan musyawarah maupun jalur hukum.

Seiring dengan berkembang pesatnya ekonomi syariah di Indonesia, maka dalam sektor hukum juga mengalami perubahan, khususnya hal-hal yang mengenai sengketa ekonomi syariah. Dalam hal ini pemerintah merespon cepat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu pasal yang mengalami

perubahan yaitu pasal 49 yang berbunyi “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya penambahkewenangan peradilan agama, yaitu dengan keluarnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan di dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sehingga hal tersebut menyebabkan munculnya judicial review terhadap pasal 55 ayat (2), dan akhirnya keluarlah Keputusan Mahkamah Agung Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan kewenangan absolut menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berada pada Pengadilan Agama.¹

Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara, hakim selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya. Lahirnya UU No 3 Tahun 2006 juga membawa konsekuensi tersendiri bagi pengadilan agama, selain harus memiliki hakim-hakim khusus yang kapabel dalam menangani sengketa ekonomi syariah, para hakim juga dituntut lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi berbasis syariah dalam bingkai regulasi Indonesia.² Salah satu bentuk penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yang menjadi kompetensi pengadilan agama adalah melalui mediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.³

¹ Renny Supriyatni dan Andi Fariana. (2017). Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang Efektif dikaitkan Dengan Kompetensi Di Peradilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 1

² Ayu Chairun Nisa, Dachran S. Busthami, Ahyuni Yunus, (2020). Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. *Journal of Lex Generalis*. Vol. 1, No. 3.

³ HIR (Het Herzeine Indonesieh Reglement) adalah tata acara peradilan perdata Indonesia yang diperbarui; R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten) adalah tata acara peradilan perdata untuk masyarakat dari daerah luar Jawa dan Madura; dan Rv (Reglement op de Rechtsvordering) adalah tata acara peradilan perdata. Dalam Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana 2009), h. 286.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2002 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama yang menerapkan lembaga damai yaitu memadukan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam proses litigasi dengan ditunjuklah hakim sebagai mediator. Mahkamah Agung memperbaruinya dengan mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk mengatur hal tersebut. Pada perkembangannya, Perma ini dirasa belum juga optimal karena bersifat formalitas saja, mediasi hanya sebuah kewajiban saja dan tidak ada implikasi hukumnya bagi pihak yang tidak mengikuti proses mediasi tersebut, serta terbatas pada pengadilan tingkat pertama saja dengan tingkat keberhasilannya hanya di bawah 5% pada hasil evaluasi tahun 2007.⁴ Sehingga Mahkamah Agung memperbaharui Perma tersebut dengan mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

Sekitar beberapa tahun Perma No. 1 Tahun 2008 berjalan, namun dipandang belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Dari data yang didapatkan bahwa tingkat keberhasilannya justru menurun hingga di bawah 4% pada evaluasi tahun 2014.⁵ Olehnya itu, Mahkamah Agung mengeluarkan kembali Perma pada tahun 2016, yaitu Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai upaya untuk meningkatkan keberhasilan mediasi. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya mediasi pada pengadilan, tak terkecuali sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan mediasi di pengadilan, salah satunya yaitu pelaksanaan mediasi sebagaimana yang diatur dalam tahapan pramediasi dan tentang tahapan proses mediasi.

⁴ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Naskah Akademis: Mediasi, (Jakarta: MA RI, 2007), h. 6.

⁵ <https://www.kai.or.id/berita/417/info-penting-ma-terbitkan-prosedur-mediasiterbaru.html> diakses tanggal 25 Juni 2020.

Pengadilan Agama Makassar (PA Makassar) sebagai salah satu pengadilan agama yang berada di wilayah provinsi Sulawesi Selatan mempunyai wewenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ekonomi syariah. Sejak tahun 2016 s/d 2019 tercatat banyak kasus sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh PA Makassar di bandingkan dengan pengadilan agama lain yang berada di wilayah Sulawesi Selatan, yaitu ada 14 perkara yang masuk ke PA Makassar.⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa sengketa ekonomi syariah yang masuk pada PA Makassar cukup banyak semenjak diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sampai tahun 2019. Berangkat dari uraian tersebut, maka penulis perlu untuk menjadikan objek kajian penelitian ini tentang pelaksanaan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah pada PA Makassar, dengan tujuan penelitian ingin mengetahui terkait pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah dan hasil mediasi sengketa ekonomi syariah di PA Makassar.

Berdasarkan beberapa permasalahan dari latar belakang yang telah diurai, maka penelitian tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ **Tinjauan Epektifitas Penyelesain Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Peradilan Melalui Jalur Mediasi**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja bentuk-bentuk sengketa dalam hukum ekonomi syariah dalam Pengadilan Agama Makassar ?

⁶ Sistem Informasi Penelusuran Perkara” Situs Resmi Pengadilan Agama Makassar. <http://sipp.pa-makassar.go.id/> (20 Oktober 2020).

2. Bagaimana Efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara garis besar bentuk sengketa ekonomi syariah
2. Untuk mengetahui rencana apa saja yang berhasil dicapai dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama

D. Manfaat Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas adapun manfaat yang bisa diambil dari proposal ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama.

2. Secara Praktis

Penyelesaian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan rujukan yang penting terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Sengketa Ekonomi Syariah

I. Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa Ekonomi Syariah adalah sengketa yang timbul dari perbuatan hukum bisnis syariah. Pertentangan atau konflik perselisihan antara dua orang atau lebih tentang suatu hak dan kewajiban yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman terhadap sesuatu yang disepakati dalam perikatan yang didasarkan syariat.⁷ Dasar dari sebuah ekonomi adalah merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari harta dan benda. Dikatakan kegiatan ekonomi apabila ada sebuah transaksi ekonomi antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang terkadang transaksi tersebut menimbulkan sebuah sengketa. Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.

Dalam Kamus Inggris kata sengketa, perselisihan, pertentangan sama dengan conflict atau dispute. Oleh karena itu kata lain dari sengketa adalah konflik, secara bahasa kedua kata tersebut mengandung arti suatu peristiwa yang menggambarkan tentang adanya perbedaan atau benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Konflik adalah keadaan dimana apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan berkembang menjadi sebuah sengketa (wanprestasi) apabila pihak yang merasa dirugikan telah

⁷ Yuzna Zaidah, penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia, h. 5.

menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.

Menurut Komar kantaatmadja, Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Akan tetapi dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan perkataan lain telah terjadi wanprestasi.⁸

2. Jenis Sengketa Syariah

a. Sengketa karena adanya ingkar janji (wanprestasi)

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaiannya dan kelalaiannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁹ Menurut Satrio (1999), terdapat tiga bentuk-bentuk wanprestasi yaitu:

1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali

⁸ Fitrotin Jamilah, Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Cet. 1; Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), h. 12-13

⁹ Musyfikah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Al Qadau: Jurnal Hukum Peradilan dan Keluarga Islam, Volume 5, No 2 <http://scholar.google.co.id/> .29 Januari 2021

- 2) Memenuhi Prestasi tapi tidak tepat waktunya
- 3) Memenuhi Prestasi tapi tidak sesuai atau keliru

Akibat wanprestasi, dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkara.

b. Sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata Perbuatan Melawan Hukum: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.¹⁰

Yang bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum ada tiga jenis, diantaranya: Perbuatan tersebut karena kesengajaan; Perbuatan tersebut tanpa kesengajaan maupun kelalaian dan Perbuatan tersebut karena kelalaian. Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berbeda. Menurut J. Satrio membedakan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Atau dengan lain perkataan, kedua istilah tersebut tidak dapat saling menggunakan, dimana wanprestasi tidak dapat digunakan untuk perbuatan melawan hukum dan

¹⁰ Jimmy Joses Sembiring, Cara menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan, (Cet. 1; Jakarta: Visi Media, 2011), h. 1-5.

sebaliknya perbuatan melawan hukum tidak dapat digunakan untuk wanprestasi.¹¹

3. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikenal dengan dua metode yaitu :

a. Penyelesaian sengketa secara litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi ialah penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi, lama kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh para justisi (pencari keadilan).

b. Penyelesaian sengketa secara sederhana

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik dalam pemeriksaan perkara dengan acara sederhana yang nilainya paling banyak adalah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya yang sederhana.¹²

¹¹ Jimmy Joses Sembiring, Cara menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan, (Cet. 1; Jakarta: Visi Media, 2011), h. 1-5.

¹² Amran Suardi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah h. 35-37.

c. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara biasa ialah untuk gugatan biasa berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam peraturan Mahkamah Agung. Ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa secara umum mengacu kepada hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyelesaian dan hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi syariah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 14 tahun 2016 tentang tata penyelesaian sengketa ekonomi syariah.¹³

B. Mediasi dalam Lembaga Pengadilan Agama

Mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak penengah (mediator) yang netral dan tidak memihak serta dapat menolong para pihak untuk melakukan tawar-menawar secara seimbang. Tanpa negosiasi tidak ada yang disebut mediasi, mediasi merupakan perluasan dari negosiasi sebagai mekanisme ADR dengan bantuan seorang mediator. Dengan kata lain, mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan ketiga netral (mediator) guna mencari penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.¹⁴

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa jalur nonlitigasi melalui proses perundingan para pihak dengan di bantu oleh mediator sebagai perantara ataupun penghubung. Dalam proses mediasi, mediator sebagai penengah dan fasilitator

¹³ Amran Suardi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah h. 44.

¹⁴ Agus Riyanto, Hukum Bisnis Indonesia, (Cet. 1; Kepulauan Riau: CV Batam Publisher, 2018), h. 201.

bagi yang berperkara.¹⁵ Mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak yang netral tersebut tugas utamanya adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi.

Maka dengan demikian pihak yang bersengketa bisa saling memahami apa yang hendak dicapai oleh lawan sengketa mereka.¹⁶ Secara singkat tentang pengertian mediasi, problem penyelesaian terhadap hukum modern, dan posisi model mediasi dalam hukum Indonesia dan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat. Istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak. Karena seorang melakukan mediasi (mediator) harus berada ditengah orang yang bertikai, netral, dan tidak memihak.¹⁷ Mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang disengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-

¹⁵ Musyfiyah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Al Qadau: Jurnal Hukum Peradilan dan Keluarga Islam*, Volume 5, No 2 <http://scholar.google.co.id/> .29 Januari 2021

¹⁶ Abdul Halim Talli, Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, *Al Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, No 1 <http://scholar.google.co.id/> .29 Januari 2021

¹⁷ Abdi Wijaya, Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab*, volume 1, no. 2 <http://scholar.google.co.id/> .30 januari 2021

alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini sang mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi/materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi ia (mediator) dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi/penyelesaian.¹⁸ Mediasi dalam sengketa ekonomi syariah terdapat lima tahapan yakni kedua belah pihak sepakat menempuh proses mediasi, memahami konflik yang menjadi permasalahan, membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah, mencapai kesepakatan dan melaksanakan kesepakatan. Mediasi memberikan jalan mudah menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh sengketa ekonomi syariah yang terjadi dimasyarakat.¹⁹

Didalam suatu mediasi yang paling penting adalah adanya keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk memberikan fasilitas dari mediasi. Dengan kata lain mediasi adalah negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral. Namun dia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan inisiatif penyelesaian tetap berada dalam pihak yang bersengketa. Mediasi itu mestinya win win solution sehingga tidak ada banding dalam mediasi. Kesepakatan yang dicapai adalah kesepakatan yang mereka inginkan. Belum tentu yang dirasa baik oleh mediator juga dirasa oleh kedua belah pihak.²⁰ Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan

¹⁸ Nita Triana, *Rekonstruksi Model Mediasi yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam perspektif Para Pihak*, (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 58-59.

¹⁹ Musyifah Ilyas, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, *Al Qadau: Jurnal Hukum Peradilan dan Keluarga Islam*, Volume 5, No 2 <http://scholar.google.co.id/> .29 Januari 2021

²⁰ Abdi Wijaya, *Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian*, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab*, volume 1, no. 2 <http://scholar.google.co.id/> .30 Januari 2021

manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga dirasakan manfaatnya.²¹

C. Dasar Hukum Mediasi

Al-qur'an diyakini sebagai kitab yang sempurna yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi pedoman umat Islam dalam menata hidup dan kehidupannya di muka bumi. Al-Qur'an mengandung petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk itu.²² Adapun dasar hukum mengenai mediasi yaitu: Dasar hukum mediasi dalam Hukum Islam sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Hujurat/49:10

تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اتَّقُوا أَخَوْتَكُمْ بَيْنَ فَاصِلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”²³

Sedangkan dasar hukum mediasi di Indonesia ialah Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat, HIR Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv), UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, UU Nomor.7 Tahun 1989 jo. UU nomor 3 Tahun 2006 jo. UU nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), 143

²¹ Rudi Hermawan, Buku Ajar Ekonomi Islam, (Cet. 1; Bangkalan:Duta Media Publishing, 2017), h. 166

²² Hadi Daeng Mapuna, Hukum dan Peradilan dalam masyarakat muslim periode awal, Al Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Volume 2, No 1 <http://scholar.google.co.id/>, 29 Januari 2021

²³ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah, h. 517.

ayat (1) dan (2), dan 144.29, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg), dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 tahun 2008 dan direvisi menjadi PERMA nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Serta mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

D. Mekanisme Pelaksanaan Mediasi

a. Penyelenggaraan forum, pada tahap penyelenggaraan forum mediator mempertemukan para pihak ditempat tertentu serta menjelaskan proses mediasi, perannya sebagai penengah yang netral dimana dia tidak akan bertindak tidak adil misalnya membela kepentingan satu pihak.

b. Tahap informasi, dalam tahap ini para pihak saling membagikan informasi baik antara satu dengan yang lain maupun dengan mediator dalam sidang mediasi secara pribadi. informasi yang diberikan menyangkut posisi perkara.

c. Apabila pokok sengketa antara para pihak sudah bisa ditemukan dan dijabarkan secara rinci selanjutnya mediator menerangkan pokok masalah yang hendak diselesaikan serta memberi tawaran atau scenario penyelesaian sengketa yang sekiranya bisa diterima para pihak.

d. Apabila perlu mediator memberikan beberapa scenario supaya para pihak bisa memilih mana yang terbaik. Scenario tersebut tentunya semata-mata berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam mediasi serta dalam koridor yang saling.

e. Tahap pemecahan masalah, pada tahap ini mediator akan memberikan pendapat mengenai poin-poin yang menghambat atau menjadi titik tolak terjadinya sengketa.

f. Tahap pengembalian keputusan, apabila telah tercapai kempromi diantara para pihak yang bersengketa berarti telah tercapai kesepakatan untuk berdamai.

g. Sejumlah kesepakatan antara para pihak tersebut dikuatkan oleh majelis hakim sehingga bentuk akhirnya adalah berupa akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan kekuatan eksekutoriaknya sama dengan putusan melalui mekanisme litigasi.

h. Pada dasarnya karena mediasi ialah bersifat nonformal, maka tidak ada tahapan baku dalam mediasi. Tahapan-tahapan diatas boleh dilaksanakan secara urut atau sistematis.²⁴

²⁴ Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi, h. 111-112.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif, yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini yang menjadi objek yang diamati yaitu Ketua Pengadilan Agama Makassar, Hakim, panitera, dari Pengadilan Agama Makassar selaku orang yang sangat berperan penting dalam penerapan efektivitas. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Metode kualitatif deskriptif menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Pemilihan metode ini dilakukan karena analisisnya tidak bisa dalam bentuk angka dan peneliti lebih mendeskripsikan segala fenomena yang ada di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijangkau dengan metode yang lebih alamiah yakni interview langsung dengan responden (narasumber) sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu peneliti bermaksud untuk memahami

situasi social secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori sesuai dengan data diperoleh di lapangan.²⁵

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian kualitatif lapangan yang akan dilakukan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Alasan peneliti memilih tempat tersebut agar memperoleh informasi yang jelas terkait judul penelitian. Maka peneliti melakukan pengamatan langsung di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

C. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Makassar karena di pengadilan Agama Makassar adalah salah satu pengadilan yang menerima perkara efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

D. Fokus dan Deskripsi Penelitian

Dalam penelitian ini fokus pada penelitian:

1. Perkara penyelesaian sengketa ekonomi syariah
2. Tinjauan sengketa ekonomi syariah, di Pengadilan Agama Makassar di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya, kecamatan Biringkanaya kota Makassar Sulawesi Selatan.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada beberapa sumber data yang digunakan yaitu :

1. Data Hukum Primer

²⁵ Prof. Dr. Emzir, M.Pd., *Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet.III; Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2012), h.18.

Yaitu data yang diambil dari sumbernya atau data dari lapangan, melalui wawancara dengan responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, Jurnal, Artikel, dan Internet yang membahas tentang efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Peradilan Agama melalui jalur mediasi.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi jurna ilmu hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Ensiklopedia dan lain-lain.²⁶

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data untuk membuat tugasnya lebih mudah dan mendapatkan hasil yang baik, sehingga data tersebut mudah untuk diproses. Instrumen ini dapat berbentuk dalam angket, daftar observasi, tes dan lain lain. Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seperti, wawancara (interview), dengan menggunakan panduan wawancara untuk mengetahui Tinjauan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Peradilan Agama. Didalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan alat bantu seperti perekam suara, dokumentasi (kamera), alat tulis sebagai pendukung dalam mengumpulkan data.²⁷

²⁶ Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, M.Si, "Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi", h.129.

²⁷ Rahmat, Pupu Saeful, "Penelitian Kualitatif". *Equilibrium*, 5 no. 9. (2009), h. 34.

G. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data adalah wawancara dan dokumentasi yaitu :

1. Wawancara atau Interview

Yaitu pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan, dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu telah disiapkan secara tuntas, dilengkapi dengan instrumennya. Dengan cara mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.

2. Subjek penelitian ini adalah:

- a. Hakim
- b. Panitera
3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen yang diperoleh adalah Dokumen dalam bentuk gambar maupun video yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁸

H. Tehnik Pengelolah Analisis Data

Analisis data adalah usaha untuk mencari dan menyusun secara sistematis catatan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman

²⁸ Muh. Khalifah Mustami, *Mtodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Aynat Publishing, 2015), h. 143.

penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan. Analisis data dilakukan dalam upaya mencari makna. Proses analisis data dilakukan melalui tiga hal berikut :

1. Reduksi Data

Yaitu berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses ini dilakukan oleh penelitian secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data. Sehingga, dapat diketahui bahwa tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data dilapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penerikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini pneliti berupaya mengklafikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpock permasalahan.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yaitu tahap akhir dalam proses analisis data, yaitu penarikan kesimpulan atau vrifikasi, langkah ini yaitu mencari arti, mencatat keterauran,

pola-pola penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. Sedangkan verifikasi adalah penerikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan dilapangan dan meminta responden yang telah dijarang datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan pneliti. Makna-makna yang telah muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, dan kecocokannya.²⁹



²⁹Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Serasin,1996), h.67.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Objek Pengadilan

Selayang Pandang Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar Pengadilan Agama Makassar terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. Km. 14, Daya, Biring Kanaya, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja untuk mengangkat seorang pengadili disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah Islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi.

Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah. Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente.

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar. Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor di rumah tinggalnya sendiri. Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut "Pengadilan Mahkamah Syariah.

Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar

1.1 SK Pembentukan Pengadilan Agama

- a. PP 45 Tahun Tentang Pembentukan Pengadilan Agama
- b. UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

1.2 Sebelum pp. No.45 tahun 1957

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan peraturan pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja untuk mengangkat seorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah

masuknya Syariah Islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi.³⁰ Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakara atau Pembagian harta gono-gini karena cakara berkaitan dengan perkara nikah.

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah Maknun Dg. Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras. Qadhi lain yang dikenal ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh adalah Qadhi terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente.

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar. Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor di rumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang

³⁰ Pengadilan Agama, *Profile dan sejarah Pengadilan Agama Makassar*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> (20 Januari 2022)

berkuasa di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia.

1.3 Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957

Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut "Pengadilan Mahkamah Syariah" adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya seperti diuraikan pada penjelasan berikut:

1.4 Wilayah Yurisdiksi

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:³¹



³¹ Pengadilan Agama, *keadaan gedung dan wilayah Pengadilan Makassar*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/keadaan-gedung-pengadilan/wilayah-pengadilan> (21 Januari 2022)

- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 (Empat Belas) Kecamatan dan selanjutnya berkembang lagi menjadi 15 (Lima Belas) Kecamatan meliputi beberapa kecamatan diantaranya:

- a. Kecamatan Biringkanaya terdiri dari 10 Kelurahan;
- b. Kecamatan Bontoala terdiri dari 12 Kelurahan;
- c. Kecamatan Makassar terdiri dari 13 Kelurahan;
- d. Kecamatan Mamajang terdiri dari 13 Kelurahan;
- e. Kecamatan Manggala terdiri dari 8 Kelurahan;
- f. Kecamatan Mariso terdiri dari 9 Kelurahan;
- g. Kecamatan Panakukang terdiri dari 12 Kelurahan;
- h. Kecamatan Rappocini terdiri dari 10 Kelurahan;
- i. Kecamatan Tallo terdiri dari 15 Kelurahan;
- j. Kecamatan Tamalanrea terdiri dari 12 Kelurahan;
- k. Kecamatan Tamalate terdiri dari 12 Kelurahan;
- l. Kecamatan Ujung Pandang terdiri dari 10 Kelurahan;
- m. Kecamatan Ujung Tanah terdiri dari 9 Kelurahan;
- . Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terdiri dari 6 Kelurahan;

o. Kecamatan Wajo terdiri dari 8 Kelurahan;³²

1.5 Keadaan Gedung

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan Agama Klas 1A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m² untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman dimana peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 M² dan Luas Bangunan 1.887,5 M².



³² Dokumen PA Makassar tentang , “Wilayahn Yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar terdiri dari 15 Kecamatan, dan 159 Kelurahan.

1.6 . Keadaan Pegawai dari Masa ke masa

Awal mula terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar dengan wilayah Yurisdiksi Makassar, Gowa, Takalar dan Maros jumlah pegawai (SDM) sebanyak 9 orang yang waktu itu diketuai oleh K.H. Chalid Husain dengan susunan personil Muh. Alwi, K.H. Ahmad Ismail, M. Sholeha Matta, M. Jusuf Dg. Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, M. Haya dan Nisma. Hakim Ketua Honorer yaitu H. Kallasi Dg. Mallaga, K.H.M. Syarif Andi Rukka, Syarid Soleh Al Habayi, H. Abd. Dg. Mai, Daeng Takadi (H. Andi Mansyur) dan Daeng Mannu. Pada masa K. H. Harun Rasyid menjadi Ketua, hanya memiliki 7 orang pegawai (personil), sedangkan sekarang ini jumlahnya telah bertambah karena berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka penambahan jumlah pegawai (personil) sudah dinyatakan perlu guna untuk mengimbangi melonjaknya jumlah Volume perkara. Berikut ini adalah susunan Ketua Pengadilan Agama Makassar berdasarkan periode kepemimpinan dari masa ke masa :

No	Nama Ketua	Periode
1.	K.H. Chalid Husain	Tahun 1960 s/d Tahun 1962
2.	K.H. Syekh Alwi Al Ahdal	Tahun 1962 s/d Tahun 1964
3.	K.H. Haruna Rasyid	Tahun 1964 s/d Tahun 1976
4.	K.H. Chalid Husain	Tahun 1976 s/d Tahun 1986
5.	Drs. H. Jusmi Hakim, S.H	Tahun 1986 s/d Tahun 1996
6.	Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H	Tahun 1996 s/d Tahun 1998
7.	Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H	Tahun 1998 s/d Tahun 2004
8.	Drs. H. M. Tahir R, S.H.	Tahun 2004 s/d Tahun 2005

9.	Drs. Anwar Rahmad, M.H.	Tahun 2005 s/d Tahun 2008
10.	Drs. Khaeril R, M.H.	Tahun 2008 s/d Tahun 2010
11.	Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H	Tahun 2010 s/d Tahun 2013
12.	Drs. H. Usman S,SH	Tahun 2013 s/d Tahun 2014
13.	Drs. Moh. Yasya', SH.,MH.	Tahun 2014 s/d Tahun 2016
14.	Drs. H. Damsir, SH.,MH.	Tahun 2016 s/d Tahun 2019
15.	Drs. H. M Yusuf, SH.,MH.	Tahun 2019 s/d Tahun 2020

1.7 . Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar



Tabel 3.2 Sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Agama Makassar

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.	Ketua
2.	Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3.	Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H.	Hakim
4.	Dra. Hj. St. Aminah, M.H.	Hakim
5.	Dr. Alyah Salam, M.H.	Hakim
6.	Drs. H. Abd. Latif, M.H.	Hakim
7.	Drs. H. Umar D.	Hakim
8.	Dra. Hj. Salmah, S.H., M.H.	Hakim
9.	Drs. Muh. Arsyad	Hakim
10.	Dra. Hj. Nurjaya, M.H.	Hakim
11.	Drs. Faisal, M.H.	Hakim
12.	Drs. H. M. Natsir	Hakim
13.	Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.	Hakim
14.	Dra. Hj. St. Aminah, M.H.	Hakim
15.	Drs. H. Ahmad P., M.H.	Hakim
16.	Mukrim, S.H.	Hakim
17.	Drs. Muh. Arief Musi, S.H.	Hakim
18.	Drs. Muhammad Yunus	Hakim
19.	Dra. Kartini	Hakim
20.	Drs. Hasbi, S.H.	Hakim

21.	Dra. Hj. Fatmah Abujahja	Hakim
22.	Dra. Hj. Jusmah	Hakim
23.	Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.	Hakim
24.	Drs. Rahmat, M.H.	Hakim
25.	Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.	Hakim
26.	Drs. Rahmatullah, M.H.	Hakim
27.	Dra. Hj. Mardianah R, S.H.	Hakim
28.	Drs. H. Kamaruddin	Hakim
29.	Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H.	Hakim
30.	H. Kamaluddin, S.H., M.H.	Panitera
31.	Dra. Hj. Fitriani	Panitera Muda Permohonan
32.	Hj. Fatimah A. D., S.H., M.H.	Panirera Muda Hukum
33.	Hj. Hartinah, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan
34.	Dra. Hanisang	Panitera pengganti
35.	Khaerawati Abdullah, S.Ag. S.H., M.H.	Panitera pengganti
36.	Hj. Hasniah, M.H.	Panitera pengganti
37.	Hj. Fatimah, S.Ag	Panitera pengganti
38.	Nurwafiah Razak, S.ag	Panitera pengganti
39.	Hj. Nur Aisyah, S.H.	Panitera pengganti
40.	Drs. Haeruddin	Panitera pengganti
41.	Salahuddin Saleh, S.H.	Panitera pengganti
42.	Dedy Wahyudi, S.H.	Panitera pengganti

43.	Hj. Nurjaya, S.Ag	Panitera pengganti
44.	Dra. Hj. Sukmawati	Panitera pengganti
45.	Drs. Hasnah Mohammad Tang	Panitera pengganti
46.	Hj. Salwah,, S.H., M.H.	Panitera pengganti
47.	Syahruni, S.H., M.H.	Panitera pengganti
48.	Dra. Hj. Jawariah, M.H.	Panitera pengganti
49.	Hariayati, S.H.	Panitera pengganti
50.	Abdul Rahman, S.H.	Panitera pengganti
51.	Muniroh Nahdi, S.H., M.H.	Sekretaris
52.	Rahmat Riyadi Jufri, S.T., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Tidan pelaporan.
53.	Muhammad Irsal, S.T.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
54.	Hj. Hasnani, S.H.	Jurusita/Jurusita Pengganti
55.	Muanwir Mustafa, S.H.	Jurusita/Jurusita Pengganti
56.	Haeriah, S.H.	Jurusita/Jurusita Pengganti
57.	Muslimin, S.H.	Jurusita/Jurusita Pengganti
58.	Rima Arisanty	Jurusita/Jurusita Pengganti
59.	Apollo	Jurusita/Jurusita Pengganti
60.	Satriawan Pratama	Jurusita/Jurusita Pengganti
61.	Andi Khalidah, S.E	Pustakawan
62.	Aditiya Rahmat Setiawan, S.Sos	Analisis Kepegawaian.

Jumlah sumber daya manusia yang ada tersebut, dibantu oleh Tenaga honorer / pramubakti yang berjumlah 12 (dua belas) orang tenaga Terdiri dari :

1. Ahmad Rifai (bertugas sebagai Satuan Pengamanan);
2. Ahmad Fauzi, S.Kom., S.H. (bertugas sebagai Pramubakti);
3. Andi Hasan Mizwar, S.H. (bertugas sebagai Tenaga Pramubakti);
4. Dzulkifli, S.H. (bertugas sebagai Tenaga Pramubakti);
5. Habriana Mahmud, S.Kom. (bertugas sebagai Tenaga Pramubakti);
6. Mursidah Thahir, S.H. (bertugas sebagai Tenaga Pramubakti);
7. Muhammad Sopiyan, S.Ag. (bertugas sebagai Satuan Pengamanan);
8. Herman (bertugas sebagai Tenaga Pramubakti);
9. Rahmawati, S.HI (bertugas sebagai Tenaga Pramubakti);
10. Muh. Tri Yono (bertugas sebagai Satuan Pengamanan);
11. Sukamdi Arief (bertugas sebagai Tenaga Pramubakti);
12. Alfian (berbagai sebagai Pengemudi);

1.8 Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar.

a. Visi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar

Visi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar: “Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum”

b. Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar :

1. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan.
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.
3. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.³³

³³ Pengadilan Agama, *Visi Dan Misi Pengadilan Agama Makassar*. <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/visi-pengadilan/misi-pengadilan> (22 Januari 2022)

1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:⁵

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi Lainnya:

1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era

keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Sengketa dalam Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengadilan Agama Makassar

Secara garis besar, sengketa ekonomi syaria'ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, antara lain yaitu:

- a. Sengketa di bidang ekonomi syaria'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syaria'ah dengan nasabahnya
- b. Sengketa di bidang ekonomi syaria'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syaria'ah.
- c. Sengketa di bidang ekonomi syaria'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syaria'ah. Sengketa ekonomi syaria'ah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syaria'ah, di samping itu juga perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan). Ekonomi syaria'ah, adalah perbuatan/kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syaria'ah, adapun prinsip-prinsip syaria'ah adalah :
 - a. Tidak Riba Secara etimologi, kata riba bermakna tambahan, kelebihan (Munawwir, 1984). Dalam Lisanul 'Arab dijelaskan kata ربا, ربوا, رباء

mengandung arti yang sama, yaitu زيادة bertambah dan tumbuh (berkembang) (Ibn Manzur, n.d.). Abdullah Saeed sebagaimana yang dinukil oleh Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis mengatakan bahwa riba yang akar katanya r-b-w dalam Al-Qur'an mempunyai pengertian tumbuh, bertambah, naik, bengkak, meningkat, dan menjadi besar dan tinggi. Juga digunakan dalam pengertian bukit kecil. Semua penggunaan ini nampak mempunyai satu makna yang sama yaitu pertambahan, baik secara kualitas ataupun kuantitas (Lewis & Algaoud, 2013).

Sementara itu menurut terminologi, riba dirumuskan oleh ilmu fikih sebagai tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu (Ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, 2013). Sayyid Sabiq mengartikan riba sebagai tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak (Sayyid Sabiq, n.d.). Jadi riba adalah penambahan pendapatan secara batil dan tidak sah di dalam melakukan transaksi baik secara kualitas ataupun kualitas. Tegasnya, hakikat pelarangan riba dalam Islam merupakan suatu penolakan resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang maupun jual beli yang dibebankan pada satu pihak saja, sedangkan pihak lain dijamin keuntungannya. Inilah kezaliman (zulm) yang terdapat pada riba yang oleh Islam tegas dilarang.

Tidak Maysir (spekulasi) dalam bahasa Arab maysir identik dengan kata qimar (Muhammad Ayub, 2009). Maysir mengacu pada perolehan tah dengan mengambil hak orang lain, atau tidak. Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan maysir sebagai transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan (UU No.21, 2008). Dapat disimpulkan bahwa maysir merupakan transaksi yang digantungkan kepada sesuatu yang tidak pasti dan mengandung unsur judi, taruhan atau permainan yang beresiko yang jelas telah jelas dalam hukum Islam bahwa hal tersebut dilarang (haram).

- b. Tidak Haram secara bahasa yang berarti larangan dan penegasan yang kata haram ini sendiri diulang sebanyak 83 kali dalam Al-Qur'an antara lain QS Al-Baqarah/2:173, QS An-Nahl/16: 115, dan QS Al-Maidah/5: 3 (Soemitra, 2009). Dalam Aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang diharamkan, baik zat, maupun caranya baik dalam bidang produksi, distribusi ataupun konsumsi.
- c. Tidak melakukan perbuatan gharar Arti dalam bahasa Arab gharar adalah al-khathr; pertaruhan, majhul alaqibah; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai almukhatharah pertaruhan dan al-jahalah; ketidakjelasan. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

- d. Tidak melakukan Tadlis Secara bahasa tadlīs artinya al-khidā' wa al-ibhām wa at-tamwiyah (penipuan, kecurangan, penyamaran, penutupan) Para ahli fikih mengartikan tadlīs di dalam jual-beli adalah menutupi aib barang. Hanya saja dari deskripsi nash yang ada, meski barangnya tidak ada cacatnya, tadlis tetap terjadi jika barang yang dijual ternyata tidak sesuai dengan yang dideskripsikan atau yang ditampakkan.
- e. Adil Keadilan disini diartikan sebagai perilaku dimana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Di mana prinsip ekonomi harus menerapkan dan melayani semua masyarakat tanpa memandang apapun kaya atau miskin harus mendapatkan pelayanan yang baik. keadilan dalam ekonomi syariah diterapkan dengan tujuan agar semua masyarakat dari semua golongan merasakan kenyamanan dan kesamaan diantara satu dan lainnya.
- f. Mashlahah dan falah Tujuan ekonomi yakni untuk kemaslahatan umat, jadi dengan adanya ekonomi diharapkan kehidupan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. Selain itu dengan adanya kegiatan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan taraf kehidupannya lebih tinggi, hal ini sering disebut dengan falah. Arti kata falah bisa dilihat dari dua perspektif yakni dalam dimensi dunia dan dimensi akhirat. Dilihat dari dimensi dunia falah bisa diartikan sebagai keberlangsungan hidup, kebebasan dari segala bentuk kemiskinan, pembebasan dari segala kebodohan serta kepemilikan

dari kekuatan dan sebuah keehormatan. Sedangkan jika dilihat dari segi akhirat malah diartikan sebagai sesuatu yang abadi dan mulia seperti hidup yang kekal abadi, kesejahteraan yang kekal serta kemuliaan yang abdi selamanya.

2. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu di tingkat pertama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelesaian sengketa ekonomi Syariah merupakan salah satu fungsi yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Semua perkara perdata yang diselesaikan di Pengadilan terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Dan, dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan, maka putusan batal demi hukum. Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui Pengadilan Agama Makassar sudah dilandasi oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dengan adanya aturan yang mengikat tidak menjamin dengan keberhasilan pelaksanaan mediasi saat ini terutama di Pengadilan Agama Makassar. Perkembangan ekonomi syariah semakin maju dan berkembang dari masa ke masa sejak tahun 1994 dengan ditandai munculnya lembaga keuangan syariah, berbanding lurus dengan semakin

kompleks pula permasalahannya. Pada prinsipnya setiap proses mediasi itu harus didasari keinginan para pihak terlebih dahulu baik pihak penggugat ataupun tergugat. Peran mediator menangkap keinginan para pihak. Katakanlah mereka ingin berdamai tapi mereka tidak tahu mau berdamainya itu seperti apa. Maka mediator berperan dalam menggali bagaimana keinginan dari penggugat dan tergugat kemudian menawarkan.

Jadi yang menjadi tolak ukur efektif, kalau misalkan mediasi itu berhasil berarti mediasi efektif pada akhirnya. Tapi persoalan efektif atau tidaknya tetap dikembalikan pada niat para pihak itu sendiri. Kalau memang mereka berkeinginan untuk berdamai maka tentu akan diungkapkan karena ada orang yang dari awal sudah tidak mau berdamai. Walaupun mediator berusaha membujuk pada saat mediasi pasti tidak akan berhasil. Jadi intinya proses mediasi tidak akan berhasil kalau tidak ada keinginan dari para pihak untuk membangun khsanah untuk berdamai.

Gambaran proses mediasi penunjukan mediator melalui penetapan dari majelis hakim atau seseorang yang mempunyai sertifikat mediator, kemudian para pihak menemui hakim mediator dengan dibantu oleh petugas sidang, jadi permisalan si A dan si B bermasalah dalam kasus ekonomi syariah maka sebelum melanjutkan sidang, majelis hakim wajib untuk melakukan proses mediasi dan menunjuk hakim mediator, kemudian mereka di pertemukan dalam satu ruang bersama dengan hakim mediator

dan hakim mediator wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 40 hari, dan ketika waktu kurang parah pihak bisa menambah waktu ketika mereka sepakat dengan jangka waktu maksimal 14 hari kerja. Ketika hakim mediator telah melakukan mediasi maka hasilnya belum tentu semua berhasil terkadang banyak tidak mendapatkan kesepakatan yang telah diberikan.

Ketika berhasil maka kasus tersebut telah selesai tapi ketika mediator tidak berhasil maka proses sidang berlanjut ke proses selanjutnya. Berbicara masalah mediasi tentu mengarah kepada solusi yang akan didapat atau diterima oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dengan cara yang berdasarkan musyawarah yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga yang netral (mediator). Adapun pengertian mediasi menurut mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A adalah berikut:

Dra Kartini , Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A mengatakan: " Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa non litigasi dengan melalui upaya perdamaian di luar sidang dengan menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa untuk diajak berdiskusi agar menyelesaikan sengketa secara damai dengan dibantu oleh mediator". Dra Kartini juga mengatakan: "Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator". Dalam menjalankan proses mediasi, mediator harus mampu menjalankan tugasnya sebagai pihak ketiga yang netral dalam

memutuskan perkara, dan diberikan kebebasan untuk menciptakan kemungkinan terjadinya kesepakatan damai di antara kedua belah pihak yang bersengketa.³⁴

Dra Kartini, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A mengatakan: "Dalam proses mediasi dilakukan dengan cara membuat resume kemudian kedua pihak menyampaikan dua isi pokok resume yaitu perkara yang sedang diperkarakan dan solusi tawaran untuk penyelesaian secara damai. Jika berhasil maka setelah itu dilanjutkan dengan satu kali proses persidangan dengan agenda memutuskan apa yang telah disepakati pada proses mediasi, namun apabila proses mediasi tidak berhasil maka tetap lanjut dengan agenda mengikuti semua proses/prosedur yang dijalankan oleh pengadilan".³⁵ Abdul Rahman SH, selaku Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A mengatakan: "Diupayakan jika bisa diselesaikan melalui mediasi, tapi jika kedua belah pihak bersikeras kita sebagai mediator tidak bisa berbuat lebih karena hanya sebagai penengah".³⁶

Jika terjadi perdamaian maka dibuatkanlah akta perdamaian di muka Pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan. Terhadap perkara yang sudah terjadi perdamaian tidak boleh lagi diajukan perkara,

³⁴ Dra Kartini (60 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar, 16 Mei 2022.

³⁵ Dra Kartini (60 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar, 16 Mei 2022.

³⁶ Abdul Rahman SH (57 Tahun), Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar, 16 Mei 2022.

kecuali tentang hal-hal baru di luar itu. Akta perdamaian tidak berlaku banding sebab akta perdamaian bukan keputusan pengadilan. Bila tidak terjadi perdamaian, hal itu harus dicantumkan dalam berita acara sidang.

Laporan mediasi sengketa ekonomi syariah (tahun 2016-2020)				
No	Tahun	Jumlah perkara yang dimediasi	Mediasi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil
1.	2016	2	0	2
2.	2017	1	0	1
3.	2018	2	0	2
4.	2019	6	0	6
5	2020	6	0	6
Jumlah		17	0	17

Sumber data : Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Dari hasil wawancara dengan hakim juga selaku mediator di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, dapat disimpulkan bahwa mengapa dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A masih belum efektif, ini disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. Para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti proses mediasi Dra Kartini, Hakim Pengadlan Agama Makassar Kelas 1 A mengatakan: “ Ketidak hadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan proses mediasi, karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu pihak/para pihak tidak hadir pada pertemuan

yang telah dijadwalkan. Tidak sedikit tergugat yang tidak hadir di persidangan apakah sengaja atau tidak, yang menjadikan tidak dapatnya dilakukan proses mediasi yang dapat menjadi proses penghalang penegakan hukum karena mediasi tidak dapat dilaksanakan. Bahkan bisa menjadi senjata jitu bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk terhindar dari konsekuensi yang diberikan hakim. Kehadiran para pihak juga akan menunjukkan itikad baik dari para pihak dalam menempuh proses perdamaian, jika para pihak atau salah satu pihak tidak mau menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan, maka tidak dapat dipandang bahwa para pihak tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai.³⁷

2. Tidak ada pihak yang mau mengalah Abdul Rahman SH, Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A mengatakan: “Jika salah satu pihak tidak ada yang mau mengalah maka sulit untuk mendamaikan karena keegoan para pihak untuk menang. Maka dari itu para pihak yang bersengketa akan berusaha untuk mempertahankan prinsipnya masing-masing.”³⁸

3. Tidak ditemukan titik temu

Dra Kartini, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A mengatakan: “Pada saat proses mediasi dilakukan, kedua pihak bersamasama tidak ingin menyelesaikan sengketa secara damai, maka

³⁷ Dra Kartini (60 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar, 16 Mei 2022.

³⁸ Abdul Rahman SH (57 Tahun), Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar, 16 Mei 2022.

tidak ditemukanlah titik temu dari perkara sengketa tersebut". Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan dari peran yang ditampilkan oleh mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, dan menjaga kesinambungan proses mediasi. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Dra Kartini, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A mengatakan: "bahwa mediator itu hanya bertugas untuk melaksanakan mediasi, dalam melaksanakan mediasi, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa".³⁹

Abdul Rahman SH, Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A mengatakan: "bahwa sangat membantu dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dengan adanya mediator sebagai penengah di antara para pihak yang bersengketa".⁴⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa hakim juga selaku mediator dapat disimpulkan bahwa peranan mediator itu hanya sebagai penengah yang bersifat netral di antara para pihak yang bersengketa. Dan mediator di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sudah menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan mediasi. Sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³⁹ Dra Kartini (60 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar, 16 Mei 2022.

⁴⁰ Abdul Rahman SH (57 Tahun), panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar, 16 Mei 2022.

Dalam proses mediasi, Peran hakim sebagai mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara seperti dalam sidang pengadilan (litigasi). Peranan mediator dalam proses mediasi kemudian terbagi dua yaitu:⁴¹

1. Hanya sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran proses mediasi (facilitative approach).
2. Bisa memberikan saran dan pertimbangan hukum (evaluative approach). Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A yang menyatakan bahwa peranan mediator sudah terlaksana sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016. Adapun yang menjadi kendala tidak berhasilnya mediasi disebabkan karena hal lain yaitu dari pihak yang bersengketa yang tidak ingin untuk berdamai melalui jalur mediasi dan kembali lagi bahwa tugas mediator hanya sebagai penengah yang bersifat netral untuk mengatur kelancaran proses mediasi juga dapat memberikan saran. Akan tetapi, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara seperti dalam sidang pengadilan dan keputusan ada pada pihak-pihak yang bersengketa jika melalui jalur mediasi.

⁴¹ Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan, h. 43-44

C. Landasan Hukum dan Prinsip Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

➤ Pasal 1338 KUHP, Sistem Hukum Terbuka

Pasal 1338 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan, “semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang perjanjian harus dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut, dapat dipahami pula prinsip-prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Adapun prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sebagai berikut: Adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan, kekeluargaan dan Menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan⁴².

➤ Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah

1) Kewenangan Absolut merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan dilingkungan peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan

⁴² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Cet. 2; Jakarta :Kencana, 2017), h. 8-10.

menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu yaitu orang-orang yang beragama Islam.⁴³

2) Kewenangan Relatif yaitu kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan Agama dalam lingkungan peradilan Agama.⁴⁴ Di dalam menentukan kompetensi relatif setiap pengadilan Agama, dasar hukumnya yaitu berpedoman dengan ketentuan undang-undang hukum acara perdata. Dalam pasal 54 undang-undang No. 7 tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg. Jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke pengadilan Agama yang mana gugatan yang diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan ditempat kediaman tergugat (Actor sequitur rei).⁴⁵

➤ Proses Mediasi di Pengadilan Agama Proses mediasi penyelesaian sengketa dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan

⁴³ Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama, (Cet. 1; Indonesia: Pustaka Pelajar, 2004), h. 91.

⁴⁴ Abdullah Tri Wahyudi, Pengadilan Agama di Indonesia, (Cet. 1; Indonesia: Pustaka Pelajar, 2004), h. 87.

⁴⁵ Sulekin Lubis, Hukum Acara Pengadilan Agama di Indonesia (Indonesia: kencana, 2008), h. 102.

pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan, para pihak yang hadir dipersidangan harus mengikuti mediasi terlebih dahulu, maka hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan pasal 130 HIR/ pasal 154 RBg. Dalam mengupayakan perdamaian, pengadilan harus berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang mediasi, yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib untuk dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator⁴⁶.



⁴⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. 3; Bandung: Alumni, 1996), h. 165

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian secara keseluruhan dalam skripsi ini dapat dikemukakan kesimpulan yakni Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dilaksanakan setelah penunjukan mediator terlebih dahulu oleh hakim pemeriksa perkara berdasarkan penetapan Ketua Majelis untuk proses mendamaikannya, jika keduanya sepakat untuk mencabut gugatannya maka mediasi dikatakan berhasil, dan apabila telah masuk dalam proses mediasi namun ada salah satu pihak yang tidak menginginkan hal tersebut atau telah beberapa kali dipanggil secara patut dan tidak pernah hadir dalam proses mediasi tersebut, maka mediasi dikatakan gagal dan kemudian mediator yang ditunjuk memberikan keterangan secara tertulis berkaitan dengan proses mediasi yang gagal karena tidak adanya kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa.

B. Implikasi Penelitian

1. Dengan adanya mediasi diharapkan adanya peningkatan pemahaman atau strategi yang dilakukan oleh pihak mediator kepada pihak yang bersengketa agar permasalahan bisa diselesaikan dengan kekeluargaan tanpa melalui jalur hukum.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan terhadap keberhasilan mediator dalam memediasi pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmat, Pupu Saeful, "Penelitian Kualitatif". *Equilibrium*, 5 no. 9. (2009), h. 34.
- Abdi Wijaya, Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab*, volume 1, no. 2 <http://scholar.google.co.id/> .30 januari 2021
- Abdi Wijaya, Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab*, volume 1, no. 2 <http://scholar.google.co.id/> .30 januari 2021
- Abdul Halim Talli, Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, *Al Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, No 1 <http://scholar.google.co.id/> .29 Januari 2021
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. 3; Bandung: Alumni, 1996), h. 165
- Abdul Rahman SH (57 Tahun), Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar, 16 Mei 2022.
- Abdullah Tri Wahyudi, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Cet. 1; Indonesia: Pustaka Pelajar, 2004), h. 87.
- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama*, (Cet. 1; Indonesia: Pustaka Pelajar, 2004), h. 91.
- Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Cet. 1; Kepulauan Riau: CV Batam Publisher, 2018), h. 201.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Cet. 2; Jakarta :Kencana, 2017), h. 8-10.
- Ayu Chairun Nisa, Dachran S. Busthami, Ahyuni Yunus, (2020). Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. *Journal of Lex Generalis*. Vol. 1, No. 3.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 517.
- Dokumen PA Makassar tentang , "WilayahnYurisdiksi Pengadilan Agama Makassar terdiri dari 15 Kecamatan, dan 159 Kelurahan.

- Dra Kartini (60 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar, 16 Mei 2022.
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, h. 43-44
- Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Cet. 1; Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), h. 12-13
- Hadi Daeng Mapuna, *Hukum dan Peradilan dalam masyarakat muslim periode awal*, *Al Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, No 1 <http://scholar.google.co.id/> .29 Januari 2021
- HIR (Het Herzeine Indonesich Reglement) adalah tata acara peradilan perdata Indonesia yang diperbarui; R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten) adalah tata acara peradilan perdata untuk masyarakat dari daerah luar Jawa dan Madura; dan Rv (Reglement op de Rechtsvordering) adalah tata acara peradilan perdata. Dalam Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana 2009), h. 286.
- <https://www.kai.or.id/berita/417/info-penting-ma-terbitkan-prosedur-mediasiterbaru.html> diakses tanggal 25 Juni 2020.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan*, (Cet. 1; Jakarta: Visi Media, 2011), h. 1-5.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan*, (Cet. 1; Jakarta: Visi Media, 2011), h. 1-5.
- Muh. Khalifah Mustami, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Aynat Publishing, 2015), h. 143.
- Musyfikah Ilyas, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, *Al Qadau: Jurnal Hukum Peradilan dan Keluarga Islam*, Volume 5, No 2 <http://scholar.google.co.id/> .29 Januari 2021
- Musyfikah Ilyas, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, *Al Qadau: Jurnal Hukum Peradilan dan Keluarga Islam*, Volume 5, No 2 <http://scholar.google.co.id/> .29 Januari 2021
- Musyfikah Ilyas, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, *Al Qadau: Jurnal Hukum Peradilan dan Keluarga Islam*, Volume 5, No 2 <http://scholar.google.co.id/> .29 Januari 2021

- Nita Triana, *Rekonstruksi Model Mediasi yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam perspektif Para Pihak*, (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 58-59.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996), h.67.
- Pengadilan Agama, *keadaan gedung dan wilayah Pengadilan Makassar*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadialn/keadaan-gedung-pengadilan/wilayah-pengadilan> (21 Januari 2022)
- Pengadilan Agama, *Profile dan sejarah Pengadilan Agama Makassar*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadialn/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> (20 Januari 2022)
- Pengadilan Agama, *Visi Dan Misi Pengadilan Agama Makassar*, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadialn/visi-pengadilan/misi-pengadilan> (22 Januari 2022)
- Prof. Dr. Emzir, M.Pd., *Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet.III; Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2012), h.18.
- Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, M.Si, “Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi”, h.129.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, *Naskah Akademis: Mediasi*, (Jakarta: MA RI, 2007), h. 6.
- Renny Supriyatni dan Andi Fariana. (2017). Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang Efektif dikaitkan Dengan Kompetensi Di Peradilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 1
- Rudi Hermawan, *Buku Ajar Ekonomi Islam*, (Cet. 1; Bangkalan:Duta Media Publishing, 2017), h. 166
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara” Situs Resmi Pengadilan Agama Makassar. <http://sipp.pa-makassar.go.id/> (20 Oktober 2020).
- Sulekin Lubis, *Hukum Acara Pengadilan Agama di Indonesia* (Indonesia:kencana, 2008), h. 102.

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis **Sri Rahmi Kurniati**, Lahir di lembang pada tanggal 02 Januari 1997. Anak kedua dari tiga bersaudara, yakni sappewali dan muh. Fauzan ba'adilah, dari pasangan Jusman dan jusriani.

Penulis memsuki jenjang pendidikan formal Sekolah Dasar di SDN 111Kassi Buta pada tahun 2004-2009. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang SLTP di SMPN 1 Kajang dan lulus pada tahun 2012. Setelah lulus, pada tahun tersebut penulis melanjutkan kejenjang SLTA di SMAN 1 Bulukumba dan lulus pada tahun 2015. Karena sempat sakit maka dari itu saya terlambat melanjutkan kuliah. Dan atas ridho Allah SWT dan restu orang tua, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2018.

LAMPIRAN



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

INSTRUMEN WANWANCARA

A. HAKIM

1. Seberapa efektif penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam peradilan agama melalui jalur mediasi ?
 - Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigation process). Penyelesaian sengketa melalui media cukup populer dilakukan saat ini karena dianggap lebih cepat, sederhana, rahasia dan berbiaya murah dibandingkan dengan proses litigasi dipengadilan.
2. Mengapa jalur mediasi menjadi saran penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai langkah awal ?
 - Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi pada Pengadilan Agama, memiliki kekhasan, yaitu dilakukan setelah sengketa didaftar di pengadilan (connected to the court). Landasan yuridisnya diawali pada tahun 2002 dan terus mengalami perbaikan baik dalam proses maupun pelaksanaannya dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 Tentang Prosesur Mediasi di Pengadilan.
3. Bagaimana cara penyelesaian sengketa yang terjadi pada suatu akad dalam ekonomi syariah ?
 - Sengketa ekonomi syariah dapat di selesaikan dengan jalur hukum (pengadilan) atau jalur non hukum (arbitrase).

Perkara ekonomi syariah yang mempunyai kewenangan bukan lagi peradilan umum melainkan Pengadilan Agama.

4. Berapa lama proses yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu proses mediasi?
 - Proses yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi yaitu sekitar satu sampai dua bulan sejak kasus masuk kedalam pengadilan Agama
5. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sengketa ekonomi syariah ?
 - Pola pikir para pihak yang bersengketa
 - Karakteristik para pihak yang bersengketa
 - Wawasan para pihak yang bersengketa tentang mediasi yang minim
 - Ketidak hadirannya tergugat dalam mediasi.
6. Apakah sudah ada kasus sengketa ekonomi syariah yang berhasil diselesaikan dalam proses mediasi ?
 - Sejauh ini belum ada satu pun kasus sengketa ekonomi syariah yang berhasil dalam proses mediasi, karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga sampai saat ini kasus sengketa masih tidak dapat diselesaikan dalam proses mediasi saja, semuanya pasti memasuki tahap proses pengadilan.
7. Sudah berapa banyak kasus sengketa ekonomi syariah yang masuk ke pengadilan agama ?

- Kasus sengketa yang masuk ke pengadilan agama kelas IA makassar sudah mencapai 17 kasus dari tahun 2006 sampai 2022

8. Bagaimana jika salah satu pihak dalam proses mediasi keberatan?

- Jika salah satu pihak tidak dapat hadir maka proses mediasi akan ditunda hingga pihak yang lainnya muncul. Jika dalam tiga tahapan dan pihak yang satu tidak dapat hadir maka proses mediasi tidak akan berlangsung. Dan akan dilanjutkan ke proses selanjutnya

B. PANITERA

1. Apakah pengadilan Agama memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sengketa bidang ekonomi syariah?

- Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai undang-undang menentukan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Namun Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberikan kewenangan lain melalui perjanjian, bahwa sengketa perbankan syariah dapat ditangani dengan musyawarah, mediasi perbankan, badan arbitrase syariah nasional atau lembaga arbitrase lain serta melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

2. Apa peran dan tujuan pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa?

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepanitera-an bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi .
- Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya .
- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara)
- Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama .

- Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya
 - Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.
3. Bagaimana jika dalam pemeriksaan kelengkapan berkas ada yang tidak memenuhi syarat, bagaimana proses selanjutnya ?
- Jika tidak memenuhi syarat (TMS) maka kasus tidak dapat diterima karena dianggap tidak sesuai prosedur yang ada pada pengaduan
 - Dalam pasal 7 ayat 2 panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1
4. Apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama apakah di lakukan pemanggilan kembali?
- Perma Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 13 ayat 1 Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
5. Apabila tempat kediaman tergugat tidak ditemukan, apakah gugatan masih bisa dilanjutkan?
- Apabila tempat kediaman tergugat tidak ditemukan atau salah maka hakim akan memberikan kesempatan dengan menunda agenda perisidangan.
6. Apabila terjadi sengketa hukum ekonomi syariah lembaga manakah yang paling tepat untuk meyelesaikannya ?

- Jika terlibat dalam hukum ekonomi syariah maka harus diterima oleh pengadilan Agama apapun yang terjadi baik beragama islam ataupun yang non islam



DOKUMENTASI







**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PEMERITSA PENGURANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Maulana No. 715 Tello Phone: 0411 7716000 Makassar 90231 E-mail: aplikasi@umh.ac.id



Nomor 1739.05/C.4.VIII/V/40/2022
Lamp 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal Penawaran Izin Penelitian

Hijri Syawal 1443 H
11 May 2022 M

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
di Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar nomor 433/Al-05/A-2-II/K-1443/2022 tanggal 11 April 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama **SRI RAHMI KURNIATI**
No. Stambuk **10525 1109918**
Fakultas **Fakultas Agama Islam**
Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah**
Pekerjaan **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian pengumpulan data dalam rangka penulisan skripsi dengan judul

"Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Peradilan Agama Melalui Jalur Mediasi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)"

Yang akan dilaksanakan di Makassar tanggal 13 Mei 2022 s.d. 13 Juni 2022

Selubungan dengan maksud di atas, kiranya mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran khatirah

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448906
 Website : <http://smap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor **835/S.01/PTSP/2022**
 Lampiran
 Penhal **Izin penelitian**

Kepada Yth.
 Ketua Pengadilan Agama Makassar

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 1739/05/C.4-VIII/V/40/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini

Nama **SRI RAHMI KURNIATI**
 Nomor Pokok **105251109918**
 Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**
 Pekerjaan/Lembaga **Mahasiswa (S1)**
 Alamat **Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul

" TINJAUAN EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM PERADILAN AGAMA MELALUI JALUR MEDIASI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 Mei s/d 13 Juli 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini dibenarkan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 12 Mei 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
 Pangkat **PEMBINA UTAMA MADYA**
 Nip. **19650605 199003 2 011**

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
2. Perbenggal.



PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14
Telp. 0411-4794436 Fax. 0411-8995744
Website: www.pa-makassar.go.id, Email: pengadilan.agama@pa.makassar.go.id, karyapamkassar@gmail.com
MAKASSAR 90112

SURAT KELETERANGAN PENELITIAN
Nomor: W20-A1-2122-PR.00-V-2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Kelas IA
menyatakan bahwa:

Nama: Sri Rahmi Kurniati
 NIM: 19524110991E
 Jurusan/prodi: Hukum Administrasi Syariah
 Judul Skripsi: "Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Pengadilan Agama Melalui Jalur Mediasi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Makassar)"

Adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) pada kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 19 Mei 2022

Munir Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 196712101999032003





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Jalan Sultan Alauddin, No.234 Makassar 90223 Telp. 0411 86472, 8611393, Fax 0411 8642208

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Sri Ratni Ramadani

NIM : 05251408048

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Angka dan Persen
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	15 %	6 %

Dimatakan telah lulus tes pilihan yang diadakan oleh UPT - Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Dengan ini keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipertanggungjawabkan
sepenuhnya.

Makassar, 21 Juli 2022

Mengetahui

Kepala UPT - Perpustakaan dan Penerbitan

Sri Ratni Ramadani, S.H., M.H.
NIM 05251408048



Submission date: 21-Jul-2022 01:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 1873304859

File name: BAB_I_RAHHI.docx (16,58K)

Word count: 959

Character count: 6071

BAB I sri rahmi kurniati 105251109918

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

LULUS

10%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source

2%

2

eprints.ums.ac.id
Internet Source

2%

3

docplayer.info
Internet Source

2%

4

repositori.usahid.ac.id
Internet Source

2%

5

repositori.uinsu.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography





Submission date: 21-Jul-2022 01:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 1873304954

File name: BAB_II_RAHHMI.docx (18.49K)

Word count: 1514

Character count: 9709

BAB II sri'rahmi kurniati 105251109918

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

LULUS

14%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

12%

2

repositori.uinsu.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches





BAB III sri rahmi kurniati
105251109918

by Tahap Tutup

Submission date: 21-Jul-2022 01:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 1873305014

File name: BAB_III_RAHMI.docx (16.79K)

Word count: 890

Character count: 5990

BAB III sri rahmi kurniati 105251109918

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

LULUS

6%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper

5%

2

Submitted to Universitas Islam Indonesia
Student Paper

2%

3

digilib.uinsby.ac.id
Internet Source

2%

4

docplayer.info
Internet Source


2%

Exclude quotes: On

Exclude bibliography: On

Exclude matches: On





BAB IV sri rahmi kurniati
105251109918

by Tahap Tutup

Submission date: 21-Jul-2022 01:20PM (UTC+0700)

Submission ID: 1873305140

File name: BAB_IV_RAHMI.docx (620.5K)

Word count: 4264

Character count: 25462

BAB IV sri rahmi kurniati 105251109918

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

dspace.uii.ac.id

Internet Source

2%

2

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography



BAB V sri rahmi kurniati

105251109918

by Tahap Tutup



Submission date: 21-Jul-2022 01:20PM (UTC+0700)

Submission ID: 1873305250

File name: BAB_V_RAHHMI.docx (13.87K)

Word count: 337

Character count: 2085

BAB V sri rahmi kurniati 105251109918

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

LULUS

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.uns.ac.id

Internet Source

2%

2

id.123dok.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

